



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan Negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di daerah perlu dilakukan penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. bahwa penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (preventif), penyembuhan (curatif), pemulihan (rehabilitatif) dan pengembangan (promotif) bagi PMKS dan PSKS;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT);
21. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa jabatan Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.
6. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
10. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
11. Penanganan adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana, fokus, tepat sasaran baik bersifat administratif (pendataan, assesmen, pencatatan) dan intervensi pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
14. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

17. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
19. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
20. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
21. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
22. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
23. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
24. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.
25. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

26. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terkait oleh kesatuan geografis, ekonomi dan/atau sosial budaya, serta miskin, terpencil dan/atau tentang sosial ekonomi.

Pasal 2

Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS bertujuan :

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- g. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. anak balita terlantar;

- b. anak terlantar;
- c. anak berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
- f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
- g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
- h. lanjut usia terlantar;
- i. penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. pengemis;
- l. gelandangan;
- m. pemulung ;
- n. kelompok minoritas;
- o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- p. orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- r. fakir miskin;
- s. korban tindak pidana perdagangan orang/ trafficking;
- t. korban tindak kekerasan;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. perempuan rawan sosial ekonomi;
- y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Bagian kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS , meliputi:
- a. perencanaan dan alokasi anggaran;
 - b. tahapan proses Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS ;
 - c. tanggungjawab penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS ;
 - d. sumberdaya penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS;
 - e. penanganan fakir miskin ;
 - f. penanganan disabilitas ;
 - g. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga ;
 - h. peranserta masyarakat dan dunia usaha;
 - i. lembaga kesejahteraan sosial;
 - j. pendaftaran dan rekomendasi;
 - k. standar pelayanan minimal;
 - l. akreditasi dan sertifikasi;
 - m. koordinasi penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS;
 - n. kerjasama dan kemitraan;
 - o. sistem informasi data PMKS dan PSKS;

- p. ketertiban sosial; dan
 - q. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan proses Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. perencanaan program pelayanan;
 - d. pelaksanaan pelayanan;
 - e. pasca pelayanan; dan
 - f. pembinaan lanjut.
- (4) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
- a. perumusan relasi kemitraan;
 - b. artikulasi tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada;
 - c. pendefinisian arah yang ditetapkan;
 - d. penggalan sistem sumber;
 - e. analisis kapabilitas sumber;
 - f. penyusunan kerangka pemecahan masalah;
 - g. optimalisasi pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatankesempatan;
 - h. pengakuan temuan-temuan; dan
 - i. pengintegrasian kemajuan yang telah dicapai.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS, meliputi:
- a. penetapan kebijakan Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
 - b. penetapan kebijakan kerja sama Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
 - c. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;

- e. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal;
 - f. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang memerlukan rehabilitasi pada panti;
 - g. Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
 - h. Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
 - i. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; dan
 - j. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional, Provinsi;
 - b. Pemberdayaan sosial KAT
 - c. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota;
 - e. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota;
 - f. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal;
 - g. Rehabilitasi social bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired ImmunoDeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana kabupaten/kota;
 - i. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota; dan
 - j. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota;

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial.

- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyusunan pedoman umum, teknis dan operasional penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - b. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - c. mendorong disusunnya peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - d. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial;
 - e. pengalokasian anggaran untuk penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
 - f. Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS lintas Kabupaten/Kota dan memfasilitasi serta mendukung penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - g. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat; pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
 - i. pelaksanaan pengendalian , pengawasan, evaluasi, dan monitoring serta pelaporan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial.
- (4) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyusunan pedoman teknis dan operasional penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - b. penyusunan peraturan daerah di bidang pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - c. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dari sumber lainnya;

- d. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota;
 - e. penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
 - f. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
 - g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
 - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 - i. pelaksanaan pengendalian penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota; dan
 - j. pelaporan pelaksanaan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial kepada Gubernur.
- (5) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB V PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial.
- (2) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

- (3) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. Kedisabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan minimum Penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial PMKS ;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial; dan
 - f. pengkajian teknis dan evaluasi kebutuhan peningkatan / pengembangan status, jumlah dan kapasitas UPTD dan / atau unit kerja sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial, meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (6) Penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat, dilakukan oleh satu tim reaksi cepat yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (7) Sasaran penanganan dan pemberdayaan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi seluruh PMKS dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat fakir miskin, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun balai/panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan asesmen psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.

Bagian Ketiga Motivasi dan Asesmen Psikososial

Pasal 11

- (1) Motivasi dan asesmen psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan kemampuan PMKS agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.
- (2) Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dilaksanakan kepada PMKS melalui pendekatan individu, kelompok, keluarga dan masyarakat.

Bagian Keempat Perawatan dan Pengasuhan

Pasal 12

- (1) Kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b, merupakan bentuk penanganan dan pemberdayaan sosial kepada PMKS baik di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

- (2) PMKS penerima penanganan dan pemberdayaan sosial kegiatan perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan
 - e. anak dengan kedisabilitas (ADK);
 - f. anak yang menjadi korban tindak kekerasan ;
 - g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna Susila;
 - k. gelandangan;
 - l. pengemis;
 - m. pemulung ;
 - n. kelompok minoritas ;
 - o. orang dengan HIV/AIDS ;
 - p. korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya (NAFZA);
 - q. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking) ;dan
 - r. korban tindak kekerasan.

Bagian Kelima
Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan

Pasal 13

- (1) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c, dilaksanakan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan.
- (2) PMKS penerima pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, meliputi :
- a. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. pemulung;
 - i. kelompok minoritas ;
 - j. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - k. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - l. keluarga fakir miskin;
 - m. komunitas adat terpencil (KAT);
 - n. orang dengan HIV;

- o. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking); dan
- p. pekerja migran bermasalah sosial.

Bagian Keenam
Bimbingan Mental Spiritual

Pasal 14

- (1) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, bertujuan untuk mendorong PMKS memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan mental spiritual, meliputi :
 - a. perempuan rawan sosial ekonomi;
 - b. korban tindak kekerasan;
 - c. lanjut usia potensial terlantar;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. tuna susila;
 - f. pengemis;
 - g. gelandangan;
 - h. pemulung;
 - i. kelompok minoritas ;
 - j. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - l. keluarga fakir miskin;
 - m. komunitas adat terpencil (KAT);
 - n. orang dengan HIV;
 - o. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking); dan
 - p. pekerja migran bermasalah sosial.

Bagian Ketujuh
Bimbingan Fisik

Pasal 15

- (1) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e, dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai cara pemeliharaan kesehatan fisik dan jasmani kepada PMKS.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan fisik, meliputi:
 - a. anak terlantar;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. anak jalanan;
 - d. anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - e. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - f. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - g. lanjut usia terlantar;
 - h. penyandang disabilitas;
 - i. tuna susila;

- j. pengemis;
- k. gelandangan;
- l. pemulung ;
- m. kelompok minoritas;
- n. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- o. orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- p. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- q. keluarga fakir miskin;
- r. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking);
- s. korban tindak kekerasan;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. korban bencana alam;
- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan social ekonomi;
- x. keluarga bermasalah social psikologis;
- y. Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Bagian Kedelapan
Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial

Pasal 16

- (1) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf (f), dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhannya, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan interaksi sosial dalam lingkungannya, melalui konsultasi, diskusi, tukar pendapat dan bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) PMKS penerima layanan bimbingan sosial dan konseling psikososial, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitasan (ADK);
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. pemulung ;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS (ODHA);
 - q. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. keluarga fakir miskin;
 - s. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking);

- t. korban tindak kekerasan;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. perempuan rawan sosial ekonomi;
- y. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Bagian Kesembilan
Bantuan dan Asistensi Sosial

Pasal 17

- (1) bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf g, ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.
- (2) PMKS penerima bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Bimbingan Resosialisasi

Pasal 18

- (1) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf h, dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat di lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.
- (2) PMKS penerima pelayanan bimbingan resosialisasi, meliputi :
 - a. anak balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak berhadapan dengan hukum;
 - d. anak jalanan;
 - e. anak dengan Kedisabilitas (ADK) ;
 - f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan;
 - g. anak yang memerlukan Perlindungan Khusus;
 - h. lanjut usia terlantar;
 - i. penyandang disabilitas;
 - j. tuna susila;
 - k. pengemis;
 - l. gelandangan;
 - m. pemulung ;
 - n. kelompok minoritas;
 - o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - p. orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 - q. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - r. keluarga fakir miskin;

- s. korban tindak pidana perdagangan orang (trafficking);
- t. korban tindak kekerasan;
- u. pekerja migran bermasalah sosial;
- v. korban bencana alam;
- w. korban bencana sosial;
- x. perempuan rawan social ekonomi;
- y. keluarga bermasalah social psikologis; dan
- z. Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Bagian Kesebelas
Bimbingan Lanjut

Pasal 19

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf (i), merupakan kegiatan memonitor dan memantau klien sesudah mereka bekerja atau kembali ke keluarga, yang dimaksudkan untuk mengupayakan pemantapan kehidupan dan penghidupan PMKS dalam lingkungan sosial.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas
Rujukan

Pasal 20

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf j, merupakan pelimpahan penanganan PMKS kepada instansi atau lembaga kesejahteraan sosial terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Proses rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila klien membutuhkan pelayanan lain yang tidak tersedia atau tidak terpenuhi di dalam lembaga kesejahteraan sosial.

Bagian Ketigabelas
Jaminan Sosial

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempatbelas
Pemberdayaan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
 - a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan

- b. meningkatkan peranserta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan ;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. karang taruna;
 - e. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ;
 - f. taruna siaga bencana ;
 - g. pekerja sosial profesional ;
 - h. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ;
 - i. keluarga pioner ;
 - j. wanita pemimpin kesejahteraan sosial ;
 - k. penyuluh sosial ;
 - l. dunia usaha; dan
 - m. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumberdaya;
 - c. penggalan nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses;
 - e. pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP); dan/atau
 - f. pengembangan jaringan kegiatan kelompok usaha bersama fakir miskin (kubef-M) secara terpadu.

Pasal 23

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (a), dilakukan dalam bentuk :

- a. assesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan;
- i. penataan rumah layak huni ;
- j. bimbingan lanjut;
- k. peningkatan usaha ekonomi produktif ;dan
- l. Peningkatan kelompok usaha bersama fakir miskin (kubef-M) secara terpadu.

Pasal 24

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf (b), dilakukan dalam bentuk:

- a. asesmen dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana modal usaha; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Bagian Kelimabelas
Perlindungan Sosial

Pasal 25

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
 - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok;
 - c. advokasi, bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakses PMKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum;
 - d. pendampingan sosial, bertujuan untuk menjalin relasi sosial dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup serta meningkatkan akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja dan fasilitas pelayanan publik lainnya ; dan
 - e. bantuan sosial, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang diberikan secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar, yang ditetapkan atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d), dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenambelas
Penanganan Fakir Miskin

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan bertanggungjawab secara bersama dan tidak terpisahkan dalam penanganan fakir miskin di daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.

- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
 - a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak- hak dasar;
 - c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak- hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pengembangan potensi diri;
 - b. bantuan pangan dan sandang;
 - c. penyediaan pelayanan perumahan;
 - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
 - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
 - g. bantuan hukum;
 - h. pelayanan sosial; dan/atau
 - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha,
 - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
 - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan; dan/atau
 - e. pengkoordinasian antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuhbelas

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengembangkan kebijakan terhadap penyandang disabilitas dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif.

- (2) setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan.
- (4) setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, kompetensi, jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (5) setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum.

BAB VI SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

sumberdaya penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (a), terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi :
 1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
 2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
 - a. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
 - b. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.

- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. promosi;
 - d. tunjangan; dan/atau
 - e. penghargaan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
 - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat menjadi kewenangan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf (b), meliputi:
 - a. balai/panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. pusat kesejahteraan sosial;
 - e. rumah singgah;
 - f. rumah perlindungan sosial; dan
 - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha.

- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. sumbangan masyarakat;
 - e. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
 - f. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d), dilaksanakan oleh:
 - a. Gubernur, untuk lingkup wilayah lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota; atau
 - b. Bupati/Walikota, untuk lingkup wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (1) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 32

- (1) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Daerah, dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (2) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh SKPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.

- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 33

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kessos; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

BAB VIII
PENDAFTARAN DAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 34

- (1) Setiap lembaga yang melaksanakan penanganan dan pemberdayaan sosial di Daerah wajib mendaftarkan kepada Dinas atau instansi yang membidangi urusan sosial, sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang melaksanakan penanganan dan pemberdayaan sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
 - a. legalitas;
 - b. jatidiri;
 - c. program pelayanan penanganan kesejahteraan sosial;
 - d. manajemen;
 - e. penerima pelayanan;
 - f. sumberdaya; dan
 - g. sarana dan prasarana.
- (4) ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang melaksanakan penanganan dan pemberdayaan sosial di Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 35

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang tingkat provinsi, wajib memperoleh izin dari Gubernur dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan/lembaga dan dunia usaha yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah, wajib mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Akreditasi

Pasal 37

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

- (2) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang melakukan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 38

- (1) Sertifikasi dilakukan kepada pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial, untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah Provinsi lain;
 - c. pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak luar negeri; dan
 - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa :
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan;

- e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- f. penyuluhan sosial; dan
- g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility).
- (2) Penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB XII PERAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan kesejahteraan sosial.

- (2) Peran masyarakat dalam penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam rangka kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

Pasal 43

Peran masyarakat dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumber daya manusia dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan pada PMKS .

Pasal 44

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, bintang, satyalencana, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII SISTEM INFORMASI

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun sistem informasi penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terintegrasi dengan sistem informasi penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 46

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial di Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XV KETERTIBAN SOSIAL

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
 - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
 - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

Pasal 48

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. peringatan awal;
 - b. penjangkauan (outreach);

- c. asesmen;
 - d. pembinaan sosial; dan
 - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang :

- a. mengemis, mengamen, berdagang asongan atau menggelandang, atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, dilingkungan pemukiman rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.
- b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada anak, orang atau kelompok yang melakukan mengemis, mengamen, pedagang asongan, penjual Koran, menggelandang atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan umum.
- c. memfasilitasi, mengeksploitasi atau menyuruh anak balita, anak, penyandang disabilitas ,orang lanjut usia untuk melakukan mengemis, mengamen, berdagang asongan, menggelandang atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan, dilingkungan pemukiman rumah penduduk, dan tempat umum lainnya.

Pasal 50

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan, yang menggunakan alat bantu ditempat umum dan lingkungan perumahan yang dapat mengancam keselamatan, keamanan, dan kelancaran pengguna fasilitas umum dan lingkungan perumahan.

Pasal 51

Setiap orang/pengguna jalan dilarang memberi uang dan/atau barang kepada anak balita, anak, disabilitas, orang lanjut usia yang melakukan mengemis, mengamen, berdagang asongan, penjual koran, gelandangan, atau mengatasnamakan lembaga sosial , panti asuhan atau kegiatan lain sejenisnya di jalanan umum.

Pasal 52

Setiap penyandang kusta dan/atau bekas penyandang penyakit kusta dilarang melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang dapat mengganggu keamanan dirinya atau orang lain serta mengganggu ketentraman/ketenangan masyarakat dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 53

Setiap orang atau keluarga dilarang melakukan pemasungan pada anak, orang tua, atau anggota keluarganya dengan alasan apapun.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang bertingkahtaku dan /atau berbuat asusila ditempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. menjadi tuna susila;
 - b. membujuk, menyuruh, memfasilitasi, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila; dan
 - b. setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat berbuat asusila dan tempat atau lokasi prostitusi.

Pasal 55

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberi hadiah dalam bentuk apapun kecuali memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 54 ayat (3), dan Pasal 55, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
 - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial ;dan
 - d. pencabutan dan /atau pembatalan izin atau rekomendasi;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

BAB XVIII PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Penyidikan

Pasal 58

- (1) Penyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS pada bidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - b. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - c. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
 - d. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - e. mengadakan tindakan hukum lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri.

- (4) PPNS sebagaimana maksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 3.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (3/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PENANGANAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial meliputi :

1. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan sosial.
Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, yang dapat dilakukan secara persuasif, motivatif dan koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan/atau rujukan.

2. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.

Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

3. Pemberdayaan sosial, yaitu memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan peran lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi serta sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui Peningkatan kemauan dan kemampuan, Penggalan potensi dan sumberdaya, Penggalan nilai-nilai dasar, Pemberian akses; dan/atau Pemberian bantuan usaha.

4. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, yang dilaksanakan melalui :

- a. bantuan sosial, berupa bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas dan/atau penguatan kelembagaan;
- b. advokasi sosial, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan
- c. bantuan hukum, yang diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tidak terlepas dari penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penanganan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanganan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan dan bimbingan sosial, Pelayanan sosial, Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, Penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, Pelayanan akses pelayanan pendidikan dasar, Penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman, Penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas Kesetiakawanan adalah dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas Keadilan adalah dalam dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas Kemanfaatan adalah dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas Keterpaduan adalah dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait, sehingga dapat berjalan secara terkoordinasi dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas Kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial, diperlukan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, yaitu unsur pemerintah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra unsur pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalah dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Asas Partisipasi adalah dalam Penanganan dan Pemberdayaan PMKS, harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Asas Profesional adalah Penanganan dan Pemberdayaan PMKS dilandasi dengan profesionalisme dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Asas Berkelanjutan adalah Penanganan dan Pemberdayaan PMKS dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Anak berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Huruf k

Yang dimaksud dengan Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Huruf l

Yang dimaksud dengan Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Huruf m

Yang dimaksud dengan Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Huruf n

Yang dimaksud dengan Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Huruf o

Yang dimaksud dengan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Huruf p

Yang dimaksud dengan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Huruf q

Yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Huruf r

Yang dimaksud dengan Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Huruf s

Yang dimaksud dengan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang/trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Huruf t

Yang dimaksud dengan Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf u

Yang dimaksud dengan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Huruf v

Yang dimaksud dengan Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya kehidupannya.

Huruf w

Yang dimaksud dengan Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf x

Yang dimaksud dengan Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Huruf y

Yang dimaksud dengan Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Huruf z

Yang dimaksud dengan Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Rencana penanganan dan pemberdayaan PMKS dalam rangka Kesejahteraan Sosial merupakan sub ordinasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterlantaran adalah pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai faktor penyebab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kedisabilitas adalah hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologis seseorang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterpencilan adalah keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami komunitas adat terpencil, berjalan seiring dengan masalah HAM, lingkungan, integrasi sosial dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Huruf e

Yang dimaksud Ketunaan dan Penyimpangan Perilaku adalah ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Termasuk juga sebagai akibat ketidakmampuan kelompok tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga keberfungsian mereka terganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan korban bencana adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ekonomi, sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial atau pengungsi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan tindak kekerasan adalah perilaku dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, berupa serangan fisik, mental, sosial, ekonomi ataupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat dan berdampak pada trauma psikososial terhadap korban, sehingga mengganggu dan/atau menghambat aktualisasi fungsi sosialnya.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah suatu tindakan sewenang-wenang seperti penindasan, pemerasan, pemaksaan oleh seseorang dan/atau sekelompok orang terhadap orang lain untuk kepentingan pribadi baik secara fisik, non fisik, ekonomi, sosial maupun seksual.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan disfungsi sosial, adalah seseorang yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan persuasif adalah upaya pengendalian sosial yang dilakukan untuk mengajak dan membimbing, berupa ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan motivatif adalah upaya pengendalian sosial berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan koersif adalah upaya pengendalian sosial yang ditekankan melalui tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan motivasi dan asesmen psikososial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan kelayan secara perseorangan, agar dapat mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf b

Kegiatan perawatan dan pengasuhan dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan sosial PMKS di dalam dan di luar panti sosial agar mampu mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan adalah proses bimbingan dan pelatihan kepada PMKS agar memiliki keterampilan vokasional yang memadai untuk meningkatkan serta mengembangkan kemampuan dan keterampilannya, agar usaha/kerja yang dilakukan berhasil guna dan berdaya guna.

Huruf d

Kegiatan bimbingan mental spiritual dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf e

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan bimbingan sosial dan konseling psikososial, adalah berbagai bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu dimensi-dimensi yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk yang utuh (dimensi psikologis dan dimensi sosial), melalui wawancara terhadap kelayan baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, serta menjalin dan mengendalikan hubungan sosial mereka dalam lingkungan sosialnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan dan asistensi sosial adalah kegiatan yang ditujukan untuk membantu mengembalikan dan mengembangkan fungsi sosial PMKS yang tidak tinggal di lingkungan keluarganya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan bimbingan resosialisasi adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan PMKS dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan PMKS dalam hidup bermasyarakat.

Huruf j :

Yang dimaksud dengan rujukan adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengalihan wewenang kepada pihak lain, untuk menangani lebih lanjut para penyandang masalah kesejahteraan sosial, karena dinilai masih membutuhkan pelayanan atau bantuan sosial lanjutan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan memfasilitasi pemberian jaminan sosial yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberian jaminan sosial yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah. Pelaksanaannya dapat berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan kepada PMKS.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pekerja sosial masyarakat adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan, dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial.

Angka 3

Yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan sosial, adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Angka 4

Yang dimaksud dengan karang taruna adalah organisasi kepemudaan, wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, dan merupakan organisasi yang berdiri sendiri.

Angka 5

Yang dimaksud dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput, yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini berupa jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas lokal, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat lokal, sehingga dapat menumbuhkembangkan sinergi lokal dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Angka 6

Yang dimaksud dengan taruna siaga bencana adalah relawan sosial yang sudah terlatih atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Angka 7

Yang dimaksud dengan pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Angka 8

Yang dimaksud dengan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga adalah unit pelayanan sosial terpadu yang melaksanakan penanganan masalah psikososial keluarga untuk mewujudkan ketahanan keluarga.

Angka 9

Yang dimaksud dengan Keluarga Pionir adalah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan, mengatasi masalah dan mengakses sistem sumber dengan cara-cara efektif, serta bisa dijadikan panutan bagi keluarga lain yang memerlukan.

Angka 10

Yang dimaksud dengan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial adalah wanita tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memimpin dan melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial, selain itu telah mengikuti bimbingan dan pelatihan di bidang kesejahteraan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosialnya yang secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial di daerah atau wilayah sendiri.

Angka 11

Yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan sosial bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Angka 12

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industri dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melakukan tanggung jawab sosial.

Angka 13

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggalian potensi dan sumber daya adalah penggalian segala sesuatu baik yang dapat dilihat (tangible) maupun tidak dapat dilihat (intangible) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c

Penggalian nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) merupakan bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan asesmen dan pemberian motivasi adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah kelayan dari hasil asesmen (pengungkapan), untuk menemukan dan merumuskan rencana penanganan masalah serta memberikan dorongan kepada PMKS agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, baik bagi individu maupun kelompok dengan beberapa jenis keterampilan, untuk dapat dijadikan sebagai sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah proses menjalin relasi antara pendamping dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat sekitarnya, dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan, serta mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha adalah bagian dalam rangka pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan peningkatan akses pemasaran hasil usaha adalah upaya mendorong PMKS untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan membantu dalam pemasarannya melalui kegiatan promosi dan pameran, bekerjasama dengan dunia usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan supervisi dan advokasi sosial adalah melakukan bimbingan dalam proses pemberdayaan sosial serta melakukan pembelaan, bertindak untuk dan atas nama anggota masyarakat, sehingga dapat memperoleh pelayanan yang diperlukan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penguatan keserasian sosial adalah meningkatkan kepedulian warga mampu baik perorangan maupun kelompok dalam penanganan PMKS.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penataan lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan PMKS dalam penataan lingkungan sosial yang selaras, sehat, produktif dan berjatidiri yang berkelanjutan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan Penanganan dan Pemberdayaan PMKS sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian pelayanan, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain, untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat adalah penguatan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani fakir miskin dalam melaksanakan tugasnya, dengan didukung anggaran, sumber daya manusia dan pengorganisasian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemitraan dan penggalangan dana modal usaha adalah jalinan kerjasama hubungan timbal balik, saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha, serta sebagai upaya mencari dana tambahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemberian stimulan adalah memberikan bantuan peralatan dan/atau uang untuk merangsang fungsi sosial PMKS.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guncangan dan kerentanan sosial yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengembangan potensi diri adalah upaya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang, antara lain mental, spiritual dan budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bantuan pangan dan sandang adalah bantuan untuk meningkatkan kecukupan dan diversifikasi pangan, serta kecukupan sandang yang layak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan pelayanan perumahan adalah bantuan untuk memenuhi hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan pelayanan kesehatan adalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyediaan pelayanan pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu dan tanpa diskriminasi gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha adalah untuk memenuhi hak fakir miskin atas pekerjaan dan pengembangan usaha yang layak.

Huruf g

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah bantuan yang diberikan kepada fakir miskin yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan pengaduan masyarakat adalah suatu kegiatan menampung dan menindaklanjuti aduan dari masyarakat umum maupun masyarakat fakir miskin berkaitan dengan pelaksanaan program penanganan fakir miskin di lapangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyuluh sosial adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan balai/panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b

Yang termasuk pusat rehabilitasi sosial antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rumah singgah adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahana pelayanan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari temporary shelter yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi bagi PMKS.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kepengurusan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial dikukuhkan oleh Gubernur.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan standar pelayanan organisasi sosial adalah spesifikasi teknis yang dibakukan, sebagai patokan bagi organisasi sosial dalam melakukan kegiatan pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf a

Yang dimaksud dengan legalitas adalah bentuk pengesahan atau pengakuan dari instansi terkait tentang keberadaan organisasi sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jati diri adalah gambaran atau keadaan khusus seseorang yang meliputi inti, jiwa, semangat dan daya gerak dirinya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan program pelayanan kesejahteraan sosial adalah rincian tugas yang akan dilakukan oleh organisasi sosial, meliputi program jangka pendek, menengah dan panjang yang dibuat tertulis secara spesifik, terukur, realistik, dapat dilaksanakan, berjangka waktu dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan manajemen adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata cara pengelolaan persuratan, keuangan dan personalia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penerima pelayanan adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata aturan kelayanan dan pelayanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumber daya adalah komponen standar organisasi sosial, meliputi tata aturan sumber daya manusia, sumber dana dan jaringan kerja kemitraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana adalah komponen standar organisasi sosial meliputi tata aturan prasarana dan sarana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah naskah dinas yang berisi keterangan/penjelasan atau catatan dari pejabat yang berwenang, yang dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial melalui uji kompetensi, yang mengacu pada standar kompetensi. Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan dalam rangka penerusan kerjasama Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah menumbuhkembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten /Kota, masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas